

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu wujud dari kewajiban masyarakat yaitu dengan adanya kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara. Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara. Sesuai dengan fungsi dari pajak yaitu *budgetair*, “Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”. (Mardiasmo,2011:1). Hal tersebut mengakibatkan besar terjadinya penerimaan pajak akan menentukan jumlah anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi

pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jendral Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, serta pelalaian pajak, dan pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan penerimaan negara akan berkembang. (Siti Kurnia Rahayu,2010:140)

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, keramah-tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. (Tryana A.M. Tiraads:2013)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melapor pajaknya masih rendah, beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak wajib melapor setiap bulan/tahun dalam bentuk SPT dalam setiap masa/tahunnya. (<http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>)

Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. (<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>)


berikut adalah data tingkat penyampaian SPT nasional berdasarkan Direktorat Jendral Pajak :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Nasional
Tahun 2014-2017

Tahun	Wajib pajak yang Terdaftar	Wajib pajak yang menyampaikan SPT
2014	27.379.256	18.357.833
2015	30.044.103	18.159.840
2016	37.769.215	20.165.718
2017	36.031.972	16.599.632

Sumber : www.pajak.go.id, <http://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-kepatuhan-lapor-pajak-menurun/> (data diolah kembali).

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukkan bahwa hampir setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT tahunan berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.



Sumber : <http://bandung.bisnis.com> (data diolah kembali)

Gambar 1.1

Tingkat Kepatuhan Tahun 2016 pada Kantor Wilayah DJP

Jawa Barat I

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak pada KanWil Jabar Barat I dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2016 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 2.731.894 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 1.167.619 atau sebesar 42% Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut keputusan menteri keuangan No 74/PMK.03/2012 adalah wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu, diantaranya tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan di audit dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian dan tidak pernah dipidana. meningkatnya kepatuhan

Wajib Pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Tabel 1.2
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Nama pengarang	Pendapat
Fenomena : Kepatuhan wajib Pajak	Diposting : Rabu, 1 Maret 2017 11:51WIB http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak	Oji Saeroji	Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melapor pajaknya masih rendah, beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan wajib yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak melapor setiap bulan/tahun dalam bentuk SPT dalam setiap masa/tahunnya.
	Rabu, 11 juli 2017 19:30 WIB	Pramdia Arhamda	Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat

	http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/19000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah	Julianto	Jendral Pajak Hestu Yoga mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat <i>tax ratio</i> di Indonesia yang masih 10,3 persen.
	<p>Rabu 29 Maret 2017 14:43 WIB</p> http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/zNAGeY2k-tingkat-kepatuhan-pelaporan-wajib-pajak-di-jabar-rendah	Octavianus Dwi Sutrisno	Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. "Hingga saat ini baru 52 persen wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Yoyo Satiotomo.
	Senin 13 Maret 2017	Ajeng	Wajib pajak di Kota Bandung,

	<p>15:01 WIB</p> <p>http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+ridwan+kamil%3A+40+persen+warga+bandung+belum+patuh+pajak</p>	Widya	<p>masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.</p> <p>Sementara menurut Kepala KPP Pratama Cibeunying, Andi Setiawan, saat ini pengisiain SPT tahunan pribadi di bandung masih sangat rendah. Sehingga masyarakat di bandung harus selalu dihimbau agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Ya, kepatuhan tingkat kepatuhan wajib pajak harus terus ditingkatkan," katanya.</p>
--	---	-------	--

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia tidak lepas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak. DJP sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya dalam hal perpajakan di Indonesia, maka DJP melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penyempurnaan kebijakan pajak tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penyempurnaan kebijakan perpajakan yang berlaku, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.(Lingga 2013:1). Penyempurnaan kebijakan pajak tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan adalah dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan elektronik(e-SPT). Undang-Undang nomor 11 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan. Kelemahan pertama yaitu wajib pajak harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan e-SPT yaitu mendaftar, menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan(Gustiyani,2014:7).

Pelaporan menggunakan e-SPT oleh wajib pajak ditujukan untuk mengatasi kelemahan dari SPT manual. Beberapa keunggulan e-SPT yang pertama yaitu membuat data perpajakan yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang, keunggulan kedua adalah kemudahan dalam membuat laporan perpajakan sehingga lebih efisien dalam pelaporan perpajakan.

Menurut Rasjid(2014) kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, oleh karena itu untuk mengatasi kurangnya pengetahuan perpajakan adalah dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan. Pandangan masyarakat apabila membayar pajak dikemanakan uangnya. Oleh karena itu sosialisasi pengetahuan mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan khususnya dikalangan generasi muda. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan oleh masyarakat dinilai masih rendah.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi

dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil penelitian
Pengaruh Penerapan e-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)	Firdaus Aprian Zuhdi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Secara parsial yang artinya, dengan meningkatnya penerapan e-SPT maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya, apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik

		maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Penerapan SPT Digital Terhadap Efektivitas Pengisian SPT Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega).	Try Budiyan	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SPT digital pada KPP Pratama Bandung-Tegallega telah baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa kegunaan dari SPT digital dan kemudahan dalam prnggunaan sistem SPT digital menurut wajib pajak yang telah menerapkan SPT digital telah baik. 2. Efektivitas pengisian SPT wajib pajak telah efektif. Hal tersebut mencerminkan dalam penyampaian SPT menjadi lebih cepat, serta data perpajakan menjadi lebih terorganisir dengan baik dan sistematis.

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian tedahulu dengan menambah satu objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak sehingga terdapat empat objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak, penerapan e-SPT dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terdapat tiga objek penelitian yaitu pengetahuan wajib pajak, penarapan e-SPT dan kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian

ditambah dengan meneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, sehingga diharapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan di dapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menentukan judul penelitian sebagai berikut :

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”(survey pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan di pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
2. Bagaimana pengetahuan wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
3. Bagaimana penerapan e-SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan dan parsial pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui penerapan e-SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan maupun parsial KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

- a. Bagi Penulis

-Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh diperkuliahan mengenai ilmu perpajakan.

-Menambah wawasan khususnya mengenai pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KPP Madya Bandung, KPP Pratama Cicadas dan KPP Pratama Purwakarta., terutama masalah yang menyangkut kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan, serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tentang pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang menunjang, pada penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ,Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

Tabel 1.4
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Alamat
1	KPP Madya Bandung	Jl.Asia Afrika No.114, Kota Bandung.
2	KPP Pratama Cicadas	Jl.Soekarno Hatta No.781 Bandung.
3	KPP Pratama Purwakarta	Jl.Stasion Ciganea, No.1 Bunder Jatiluhur Kab.Purwakarta

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Januari 2018	Febuari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018
I	Tahap Persiapan :						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan Matriks						
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan						
	3. Penelitian di Perusahaan						
	4. Penyusunan Skripsi						
III	Tahap Pelaporan :						
	1. Menyiapkan Draft Skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Laporan Skripsi						
	4. Pengadaan Skripsi						